



---

## **Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Ahmad Masyhadi\*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

[ahmadmasyhadi87@gmail.com](mailto:ahmadmasyhadi87@gmail.com)

Muhammad Aly Mahmudi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

[ashrafabdillah16@gmail.com](mailto:ashrafabdillah16@gmail.com)

\*Corresponding Author

Submitted: July 9, 2024

Accepted: July 20, 2024

Published: July 30, 2024

DOI: 10.58518/al-faruq.v3i1.3011

**Abstract:** Divorce can have a profound impact on the psychology of children, who may feel confusion and uncertainty regarding their family roles and identity. Therefore, in every divorce process, determining child custody is very important to ensure that the child continues to receive attention. Formulation of the problem of this research, What are the provisions for post-divorce child custody according to Islamic law and Indonesian positive law, as well as what are the similarities and differences between the two and what factors are considered by Islamic law and Indonesian positive law in determining post-divorce child custody divorce. This research aims to discuss post-divorce child custody rights from two legal perspectives, namely Islamic law and Indonesian law, as well as explaining the differences and similarities between the two. In addition, this research discusses the factors considered by Islamic law and Indonesian positive law in determining child custody after divorce and how they are implemented in judicial practice in Indonesia. The research approach used is a comparative approach. This research analyzes the differences and similarities in post-divorce child custody rules. Islamic law and Indonesian law have similarities in basic principles, namely the best interests of the child. Both also consider the child's age, the parents' abilities, and the child's welfare as the main factors in determining child custody. However, there are significant differences in legal sources, approaches to the age of the child, the role of the courts, and the influence of religion in determining custody.

**Keywords:** *child custody, post-divorce, Islamic Law, Indonesian Law*

**Abstrak:** Perceraian dapat memberikan dampak yang sangat besar pada psikologi anak, yang mungkin akan merasakan kebingungan dan ketidakpastian terkait peran dan identitas keluarga mereka. Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian. Rumusan permasalahan dari penelitian ini, Bagaimana ketentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Indonesia, serta menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aturan hak asuh anak pasca perceraian. Hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki persamaan

dalam prinsip dasar, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Keduanya juga mempertimbangkan usia anak, kemampuan orang tua, dan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh anak. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sumber hukum, pendekatan terhadap usia anak, peran pengadilan, dan pengaruh agama dalam menentukan hak asuh.

**Kata kunci:** *hak asuh anak, pasca perceraian, hukum Islam, hukum Indonesia*

## **Pendahuluan**

Perceraian adalah peristiwa yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada kehidupan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian menjadi salah satu masalah yang sering kali menimbulkan perselisihan.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan hak asuh anak melibatkan persoalan besar, yakni kesejahteraan dan masa depan anak yang bersangkutan.<sup>2</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa isu terkait hak asuh anak semakin penting untuk dibahas dalam ranah hukum Indonesia dan hukum Islam.<sup>3</sup>

Perceraian dapat memberikan dampak yang sangat besar pada psikologi anak, yang mungkin akan merasakan kebingungan dan ketidakpastian terkait peran dan identitas keluarga mereka. Anak yang terlibat dalam perceraian seringkali menghadapi tantangan emosional, sosial, dan psikologis yang bisa berpengaruh pada perkembangan mereka, baik secara fisik maupun mental.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak, baik dari ibu maupun ayahnya.

Penting untuk dicatat bahwa hukum Indonesia mengatur hak asuh anak berdasarkan prinsip kesejahteraan anak.<sup>5</sup> Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 41

---

<sup>1</sup> Vina Mareta and Muh Jufri Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502.

<sup>2</sup> Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al., "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 321–344.

<sup>3</sup> Dika Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024): 362.

<sup>4</sup> Ismiati Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16.

<sup>5</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022): 163–171.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.<sup>6</sup> Namun, meskipun ada aturan tersebut, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidaksepakatan antara kedua orang tua mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, yang berujung pada perselisihan yang harus diselesaikan melalui pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, permasalahan hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam praktik pengadilan agama bagi umat Muslim, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>8</sup> Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hak asuh anak juga menjadi salah satu isu penting yang memerlukan perhatian serius. Konsep hak asuh anak dalam hukum Islam terkadang berbeda dengan yang ada dalam hukum positif Indonesia, meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam permasalahan perceraian.<sup>9</sup>

Penelitian tentang hak asuh anak pasca perceraian telah menjadi topik penting dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia.<sup>10</sup> Artikel ini akan membandingkan dan mengeksplorasi temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, menyoroti kontribusi unik serta menegaskan aspek-aspek yang belum tergalai secara mendalam dalam konteks perspektif yang lebih luas.

Vina Mareta dan Muh Jufri Achmad (2022) menyoroti bagaimana pengabaian hak asuh anak sering terjadi akibat perceraian, meskipun perlindungan hukum telah diatur. Artikel ini mengkaji implementasi hukum positif Indonesia dalam menindak pengabaian hak asuh anak, menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga

---

<sup>6</sup> Jicn Jurnal and Cendikiawan Nusantara, "PERCERAIAN JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF CHILD CUSTODY DUE TO DIVORCE," no. 1 (2024): 4359–4366.

<sup>7</sup> Agung Budiarto and Pujiyono, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking," *Jurnal Privat Law* 9, no. Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER (2021): 300–308.

<sup>8</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>9</sup> Ahmad Baidawi and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77.

<sup>10</sup> Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15.

terkait. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif tanpa membahas kedalaman perspektif hukum Islam.<sup>11</sup>

Penelitian oleh Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al. (2023) fokus pada kasus konkret di Pengadilan Agama Gorontalo. Mereka membahas dampak hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini menawarkan wawasan empiris yang berharga, tetapi masih terbatas pada studi kasus spesifik sehingga kurang menggali implikasi normatif yang lebih luas.<sup>12</sup>

Dika Hikmah Wicaksana et al. (2024) mendalami proses pengambilan keputusan pengadilan terkait hak asuh anak. Mereka menyoroti peran besar hakim dalam mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Penelitian ini lebih terfokus pada aspek teknis hukum dan kurang membahas dinamika hukum Islam dalam keputusan tersebut.<sup>13</sup>

Ismiati (2018) menyoroti dampak psikologis perceraian terhadap anak. Artikel ini memberikan perspektif sosial-psikologis yang penting, namun hanya secara implisit membahas relevansi hukum dalam upaya mengatasi problematika ini. Kontribusinya lebih pada pendekatan bimbingan dan konseling.<sup>14</sup>

Meskipun setiap penelitian memiliki kontribusi signifikan, terdapat celah yang dapat diisi oleh artikel "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", yaitu: Banyak penelitian yang terfokus pada salah satu perspektif hukum tanpa mengintegrasikan keduanya secara komprehensif. Penelitian sebelumnya cenderung berat pada salah satu sisi baik normatif (teori hukum) atau empiris (kasus konkret). Kurangnya eksplorasi holistik yang menggabungkan hukum, sosiologi, dan psikologi anak dalam konteks perceraian.

Penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan hak asuh anak pasca perceraian dan Memberikan analisis normatif terhadap implementasi hukum yang telah ada, serta bagaimana keduanya saling melengkapi dalam pelaksanaan di lapangan serta Mengusulkan pendekatan berbasis kesejahteraan anak yang tidak hanya legalistis, tetapi juga

---

<sup>11</sup> Mareta and Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian."

<sup>12</sup> Muhamad Nur Rifaldi Rachman et al., "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo."

<sup>13</sup> Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian."

<sup>14</sup> Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak."

memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan mengisi celah penelitian sebelumnya melalui kajian yang lebih komprehensif, multidisipliner, dan relevan terhadap konteks sosial-hukum di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Dalam implementasinya pendekatan ini mencoba untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aturan hak asuh anak pasca perceraian, seperti: Dalam hukum Islam, siapa yang berhak mendapat hak asuh anak (misalnya, ibu atau ayah), serta ketentuan terkait usia anak, peran wali, dan prinsip kesejahteraan anak. Dalam hukum positif Indonesia, siapa yang berhak atas hak asuh, bagaimana peraturan pengadilan berfungsi dalam menentukan hak asuh anak, dan apakah ada pembaruan atau perubahan dalam hukum untuk menjamin hak anak dalam perceraian. Perbandingan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam menangani hak asuh anak.

Penelitian ini berdasarkan rumusan Bagaimana ketentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya? dan Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia?

Hal di atas selaras dengan tujuan dari penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Pembahasan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik setelah orang tua mereka bercerai. Dalam konteks ini, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan membutuhkan perhatian lebih dalam proses

perceraian. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis anak dalam penentuan hak asuh.<sup>15</sup> Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat berinteraksi dan saling melengkapi dalam memutuskan hak asuh anak. Dalam praktiknya, ada kalanya terjadi perbedaan interpretasi antara keduanya, terutama jika ada perbedaan pendapat antara pihak pengadilan agama yang berlandaskan hukum Islam dan pengadilan umum yang mengikuti hukum positif.

Selain itu, penelitian ini dapat menyarankan bagaimana harmonisasi antara keduanya bisa dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan wawasan mengenai dampak perceraian terhadap keluarga, terutama anak-anak. Mengetahui bagaimana hukum dapat mengatur hak asuh dengan tepat bisa mengurangi potensi konflik, dan memberikan pedoman bagi masyarakat untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih adil dalam menjalani kehidupan pasca perceraian. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengadilan dalam memutuskan perkara hak asuh anak dan memberikan pemahaman kepada para profesional hukum, seperti pengacara dan mediator keluarga, tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam kasus perceraian.

## **Pembahasan**

### **1. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, prinsip utama yang mengatur masalah hak asuh anak adalah kesejahteraan anak. Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik dalam kondisi rumah tangga yang utuh maupun setelah perceraian.<sup>16</sup> Hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian.<sup>17</sup> Hukum Islam mengatur hak asuh anak berdasarkan usia dan jenis kelamin anak tersebut. Secara umum, hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu selama anak masih kecil, yaitu hingga usia baligh. Namun, setelah anak mencapai usia

---

<sup>15</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>16</sup> Retno Amelia et al., "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 731-764.

<sup>17</sup> Mareta and Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian."

tertentu, hak asuh bisa beralih kepada ayah atau keluarga ayah, tergantung pada kondisi dan kebutuhan anak.<sup>18</sup>

Menurut sebagian besar ulama, anak perempuan yang masih kecil, biasanya di bawah usia tujuh tahun, tetap berada di bawah asuhan ibu. Setelah usia tersebut, apabila anak perempuan sudah mampu untuk memahami keadaan sekitar, maka hak asuh bisa beralih kepada ayah. Namun, hal ini tergantung pada kebijakan yang dianggap terbaik untuk anak tersebut.<sup>19</sup>

Untuk anak laki-laki, hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu sampai usia tujuh tahun. Setelah itu, hak asuh dapat beralih kepada ayah. Namun, dalam beberapa pendapat, ibu bisa tetap mengasuh anak laki-laki hingga usia 10 tahun, tergantung pada kebijakan yang terbaik untuk anak.<sup>20</sup>

## **2. Faktor dalam Penentuan Hak Asuh dalam Hukum Islam**

Penentuan hak asuh dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan kesejahteraan anak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada faktor usia dan jenis kelamin, tetapi juga pada kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Dalam hal ini, kebijakan yang mendahulukan kepentingan anak harus menjadi prioritas.<sup>21</sup> Islam juga memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, meskipun ibu umumnya memiliki hak asuh anak yang lebih dominan pada usia dini, ayah tetap memiliki hak untuk memperjuangkan hak asuh apabila dirasa lebih dapat memenuhi kebutuhan anak.<sup>22</sup>

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Dalam Islam, hak asuh anak biasanya disebut dengan istilah "hadhanah." Hadhanah adalah hak dan kewajiban seseorang untuk merawat,

---

<sup>18</sup> Baidawi and Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i."

<sup>19</sup> Muhammad Nurul Azmi and Khalid Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4582–4590.

<sup>20</sup> Azmi and Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg)."

<sup>21</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>22</sup> Baidawi and Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i."

mendidik, dan menjaga anak setelah perceraian. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak menurut hukum Islam.<sup>23</sup>

a. Usia Anak

Usia anak menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Menurut mazhab Syafi'i, yang banyak diikuti di Indonesia, anak yang masih kecil, terutama yang belum mencapai usia tujuh tahun, lebih baik diasuh oleh ibu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu adalah orang yang lebih mampu memberikan kasih sayang, perawatan, dan perhatian yang lebih besar pada anak-anak yang masih kecil. Namun, apabila anak tersebut sudah memasuki usia tujuh tahun atau lebih, maka hak asuh anak dapat beralih kepada ayah, meskipun ibu tetap memiliki hak untuk bertemu dan memberikan perawatan secara berkala.<sup>24</sup>

b. Kesehatan dan Kemampuan Orang Tua

Faktor lain yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak adalah kondisi kesehatan dan kemampuan orang tua dalam merawat anak. Hukum Islam mengutamakan kondisi yang memungkinkan anak memperoleh perawatan yang baik dan layak. Jika orang tua yang mengajukan hak asuh anak tidak mampu memberikan perawatan yang memadai, maka hak asuh dapat diberikan kepada pihak lain, misalnya kepada kerabat yang lebih mampu secara fisik dan finansial.<sup>25</sup>

c. Kedudukan Sosial dan Akhlak Orang Tua

Selain kesehatan dan kemampuan fisik, akhlak atau moralitas orang tua juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hak asuh anak. Hukum Islam mengharuskan orang tua yang mengasuh anak untuk memiliki moralitas yang baik, sehingga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak. Jika salah satu orang tua terbukti memiliki akhlak yang buruk atau terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hak asuh dapat diberikan kepada orang tua yang lebih baik secara moral.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>24</sup> Tarmizi, Pradiba, and Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya."

<sup>25</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>26</sup> Tarmizi, Pradiba, and Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya."



d. **Kebutuhan Anak**

Kebutuhan anak juga menjadi faktor penting dalam penentuan hak asuh. Anak yang masih kecil membutuhkan perhatian penuh dan lingkungan yang stabil. Oleh karena itu, faktor kenyamanan dan kesejahteraan anak menjadi dasar pertimbangan dalam hukum Islam. Jika salah satu orang tua terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, maka hak asuh bisa diberikan kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu.<sup>27</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa pembatasan terhadap hak asuh, yang utamanya berkaitan dengan kesesuaian karakter orang tua dalam menjaga anak. Orang tua yang memiliki cacat fisik atau mental, atau yang tidak mampu memberikan perhatian yang cukup, tidak disarankan untuk diberikan hak asuh anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan fisik dan mentalnya.<sup>28</sup>

### **3. Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Di Indonesia, masalah hak asuh anak diatur oleh hukum positif yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ada pula ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang dapat menjadi dasar hukum dalam memutuskan hak asuh anak.<sup>29</sup>

a. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu tidak mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak bagi anak. Dalam hal ini, hakim berhak memberikan hak asuh kepada ayah jika dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal ini

---

<sup>27</sup> Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian."

<sup>28</sup> Putusan Hakim et al., "Vol. 4, No. 2, September 2018 | 103" 4, no. 1 (2018): 103-124.

<sup>29</sup> Hikmah Wicaksana et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian."

menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih fleksibel dalam memberikan hak asuh anak, dengan memperhatikan kesejahteraan anak.<sup>30</sup>

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak asuh anak setelah perceraian. Pasal 8 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan yang baik, yang mencakup perawatan, pendidikan, dan perlindungan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, keputusan tentang hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, kebutuhan emosional, dan kondisi sosial anak.

#### 4. Faktor Penentuan Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif

Dalam praktek hukum positif Indonesia, penentuan hak asuh anak sering melibatkan pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kebutuhan anak, serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan yang baik. Pengadilan juga mempertimbangkan hak anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali ada alasan yang sah yang membuat salah satu orang tua tidak layak untuk mendapatkan hak asuh.<sup>32</sup> Hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan beberapa peraturan lainnya, juga mengatur mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh anak mencakup aspek kesejahteraan, psikologis, dan kebutuhan terbaik bagi anak.<sup>33</sup>

a. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip utama yang dijadikan acuan dalam menentukan hak asuh anak adalah "kepentingan terbaik bagi anak" atau *best interest of the child*. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 49 Undang-

---

<sup>30</sup> Titania Brintney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, and Deine R. Ringkuangan, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* Vol.IX, no. 9 (2021): 63-72.

<sup>31</sup> Mareta and Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian."

<sup>32</sup> Mareta and Achmad, "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian."

<sup>33</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan bahwa dalam memutuskan hak asuh, pengadilan harus mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak.<sup>34</sup> Dalam hal ini, pengadilan harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak.

b. Usia Anak dan Kebutuhan Perawatan

Usia anak juga menjadi faktor penting dalam hukum positif Indonesia. Bagi anak yang masih kecil, pengadilan akan lebih cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa ibu lebih mampu memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh anak pada usia tersebut. Namun, ketika anak sudah cukup besar, hak asuh dapat diberikan kepada ayah, terutama jika sudah ada bukti bahwa ayah dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak.<sup>35</sup>

c. Kemampuan Finansial dan Psikologis Orang Tua

Selain usia, kemampuan finansial dan kondisi psikologis orang tua juga menjadi pertimbangan dalam hukum positif Indonesia. Pengadilan akan menilai apakah orang tua mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak, baik dari segi finansial, emosional, maupun sosial. Jika salah satu orang tua memiliki kondisi yang kurang memadai dalam hal ini, maka pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada pihak yang dianggap lebih stabil.<sup>36</sup>

d. Preferensi Anak

Dalam beberapa kasus, pengadilan juga mempertimbangkan keinginan atau preferensi anak, terutama anak yang sudah cukup usia dan mampu mengungkapkan pendapatnya. Keinginan anak untuk tinggal bersama salah satu orang tua atau di lingkungan tertentu akan diperhatikan oleh pengadilan sebagai salah satu pertimbangan dalam keputusan hak asuh.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> R B Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak," *Itisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258 (2023): 89–106.

<sup>35</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>36</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

<sup>37</sup> Tarmizi, Pradiba, and Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya."

e. Kesejahteraan Anak dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, kesejahteraan anak menjadi hal yang utama dalam penentuan hak asuh anak.<sup>38</sup> Oleh karena itu, meskipun ibu sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih cocok untuk mengasuh anak, hakim dapat saja memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah jika dianggap lebih mampu secara finansial dan emosional untuk merawat anak.

**5. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Hak Asuh Anak**

a. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menekankan prinsip yang sama, yaitu "kepentingan terbaik bagi anak" (*best interest of the child*). Kedua sistem hukum ini mengutamakan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh. Dalam hukum Islam, meskipun terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak berdasarkan usia dan keadaan orang tua, prinsip kesejahteraan anak tetap menjadi acuan. Begitu pula dalam hukum positif Indonesia, yang menekankan pada kepentingan terbaik anak dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup>

b. Pertimbangan Usia Anak

Kedua sistem hukum ini mempertimbangkan usia anak sebagai faktor penting dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Dalam hukum Islam, anak yang masih kecil (di bawah usia tujuh tahun) lebih cenderung diasuh oleh ibu, karena dianggap lebih mampu memberikan perawatan yang diperlukan pada usia tersebut. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, bagi anak yang masih kecil, hak asuh umumnya diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan kebutuhan perawatan yang lebih intensif.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, and Hazar Kusmayanti, "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): 144–150.

<sup>39</sup> Jurnal Hukum and Kemasyarakatan Al-hikmah Vol, "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 3, September 2023 852" 4, no. 3 (2023): 852–871.

<sup>40</sup> Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak."

c. Pertimbangan Kondisi Orang Tua

Kondisi fisik dan mental orang tua merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam kedua sistem hukum. Dalam hukum Islam, orang tua yang mengajukan hak asuh anak harus dalam keadaan sehat dan mampu memberikan perawatan yang layak. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, pengadilan akan menilai apakah orang tua memiliki kemampuan finansial, emosional, dan psikologis untuk merawat anak. Jika salah satu orang tua tidak mampu, hak asuh bisa diberikan kepada pihak lain yang lebih mampu.<sup>41</sup>

d. Kesempatan Orang Tua untuk Memiliki Hubungan dengan Anak

Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memiliki hubungan dengan anak setelah perceraian. Hukum Islam mengatur bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu orang tua, pihak yang tidak diberi hak asuh tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anak. Hal serupa juga diatur dalam hukum positif Indonesia, yang memberikan hak bagi orang tua yang tidak mengasuh anak untuk tetap melakukan pertemuan atau kontak dengan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan anak.<sup>42</sup>

**6. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam Hak Asuh Anak**

a. Dasar Hukum dan Sumber Hukum

Perbedaan utama antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terletak pada sumber hukumnya. Hukum Islam didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Sedangkan hukum positif Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, meskipun keduanya mengatur hal yang sama, hukum Islam lebih

---

<sup>41</sup> Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak."

<sup>42</sup> Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–161.

bersifat normatif-religius, sementara hukum positif Indonesia bersifat sekuler dan lebih mengedepankan asas negara.<sup>43</sup>

b. Pendekatan terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Usia

Dalam hukum Islam, usia anak sangat memengaruhi siapa yang berhak mengasuh anak. Sebagai contoh, menurut mazhab Syafi'i, anak perempuan di bawah usia tujuh tahun biasanya diasuh oleh ibu, sementara anak laki-laki di bawah usia tujuh tahun biasanya juga diberikan kepada ibu, tetapi dapat beralih kepada ayah setelah mencapai usia tujuh tahun.<sup>44</sup> Setelah anak berusia tujuh tahun, meskipun ada pandangan yang berbeda antara mazhab, umumnya hak asuh dapat beralih kepada ayah. Namun, dalam hukum positif Indonesia, meskipun usia anak tetap menjadi pertimbangan, pengadilan cenderung memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang masih kecil, tanpa batasan yang kaku terkait usia tertentu. Setelah anak berusia 12 tahun, anak dapat diizinkan untuk memilih orang tua mana yang ingin mereka tinggali, dengan mempertimbangkan opini anak.<sup>45</sup>

c. Peran Pengadilan dalam Penentuan Hak Asuh

Dalam hukum Islam, pengadilan agama yang berwenang untuk menangani perkara hak asuh anak pada perceraian umat Islam. Pengadilan agama biasanya akan lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menilai apakah pihak yang mengajukan hak asuh memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, hak asuh anak diputuskan oleh pengadilan negeri (untuk kasus non-Muslim) atau pengadilan agama (untuk kasus Muslim), namun keputusan pengadilan negeri lebih mengutamakan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak," dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik dan psikologis anak tanpa terlalu terikat pada prinsip agama.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.

<sup>44</sup> M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A, Moh. Aqil Musthofa, and Ja'far Shodiq, "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 144.

<sup>45</sup> Baidawi and Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I."

<sup>46</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

d. Hak Asuh bagi Anak yang Telah Dewasa

Dalam hukum Islam, hak asuh berakhir ketika anak telah mencapai usia baligh (dewasa). Anak yang sudah dewasa dan mandiri tidak lagi memerlukan pengasuhan, meskipun ada kewajiban untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang. Dalam hukum positif Indonesia, meskipun pengasuhan berakhir ketika anak mencapai usia dewasa (21 tahun), masih ada kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, terutama jika anak tersebut belum mandiri secara ekonomi atau sedang menempuh pendidikan.<sup>47</sup>

e. Pertimbangan Agama dalam Penentuan Hak Asuh

Hukum Islam memberi pertimbangan agama yang lebih mendalam dalam penentuan hak asuh. Misalnya, dalam beberapa keadaan, agama dan nilai-nilai Islam menjadi faktor utama dalam keputusan siapa yang dapat mengasuh anak. Sedangkan hukum positif Indonesia, meskipun memberi ruang bagi nilai-nilai agama, lebih mengutamakan faktor kesejahteraan dan hak-hak anak yang lebih bersifat sekuler dan netral terhadap agama.<sup>48</sup>

## **Kesimpulan**

Hak asuh anak pasca perceraian adalah isu yang penting dan perlu diperhatikan dengan seksama oleh kedua belah pihak, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam kedua sistem hukum ini, kesejahteraan anak menjadi hal yang sangat penting, dan keputusan tentang hak asuh harus didasarkan pada pertimbangan terbaik untuk anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan aturan yang berlaku, prinsip dasar yang mengedepankan kesejahteraan anak menjadi kesamaan yang mendasar dalam kedua perspektif ini.

Penentuan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Masing-masing sistem hukum mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti usia anak, kemampuan orang tua, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik peradilan di Indonesia, kedua sistem hukum ini seringkali saling berinteraksi, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan pasangan Muslim. Meskipun sudah ada pedoman yang jelas, tantangan

---

<sup>47</sup> Arizal Sastra Tjandi, Kasim, and Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

<sup>48</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

dalam praktik peradilan, seperti ketidaksepakatan antara orang tua dan kurangnya pemahaman masyarakat, masih perlu mendapatkan perhatian lebih agar hak asuh anak dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan dalam prinsip dasar, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Keduanya juga mempertimbangkan usia anak, kemampuan orang tua, dan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh anak. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sumber hukum, pendekatan terhadap usia anak, peran pengadilan, dan pengaruh agama dalam menentukan hak asuh. Hukum Islam lebih menekankan nilai-nilai agama dan syariat Islam dalam keputusan hak asuh, sedangkan hukum positif Indonesia lebih mengutamakan prinsip kesejahteraan anak tanpa terikat pada agama tertentu. Kedua sistem hukum ini memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian, meskipun dalam praktiknya masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak asuh anak dan ketidaksepakatan antara orang tua yang dapat memengaruhi keputusan peradilan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih adil dan bermanfaat bagi anak-anak pasca perceraian.

### **Daftar Pustaka**

- Amelia, Retno, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring, and Idha Aprilyana Sembiring. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 731–764.
- Arizal Sastra Tjandi, Andi, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2022): 163–171.
- Azmi, Muhammad Nurul, and Khalid Khalid. "Penetapan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt. G/2022/PTA. Pdg)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4582–4590.
- Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77.
- Budiarto, Agung, and Pujiyono. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking." *Jurnal Privat Law* 9, no. Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER (2021): 300–308.
- Hakim, Putusan, Mahkamah Sya, Iyah Banda, and Kata Kunci. "Vol. 4, No. 2, September 2018 | 103" 4, no. 1 (2018): 103–124.
- Hikmah Wicaksana, Dika, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti, Widya Pramesti, Amanda



- Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" 2, no. 3 (2024): 362.
- Hukum, Jurnal, and Kemasyarakatan Al-hikmah Vol. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 3, September 2023 852" 4, no. 3 (2023): 852–871.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16.
- Ismiati, Ismiati. "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16.
- Jurnal, Jicn, and Cendikiawan Nusantara. "PERCERAIAN JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION OF CHILD CUSTODY DUE TO DIVORCE," no. 1 (2024): 4359–4366.
- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.
- Mandey, Titania Brintney Angela, Karel Yossi Umboh, and Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* Vol.IX, no. 9 (2021): 63–72.
- Mareta, Vina, and Muh Jufri Achmad. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 484–502.
- Muhamad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, Nirwan Junus, and Julius T. Mandjo. "Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Pengadilan Agama Gorontalo." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 321–344.
- Mustaring, R B. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak." *I'tisham: Journal of Islamic Law and ...*, no. 258 (2023): 89–106.
- Sarifudin A, M. Mujib Bahkiyar, Moh. Aqil Musthofa, and Ja'far Shodiq. "Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 137–155.
- Siregar, Rifanisa Arda, Sherly Imam Slamet, and Hazar Kusmayanti. "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 2 (2022): 144–150.
- Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–161.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15.